

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Iman Collection Di Desa Tegalgubug Yang Belum Terdaftar Dalam Perspektif Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Dan Maqasid Syariah disimpulkan bahwa:

1. Merek Iman Collection menghadapi konflik dengan Alshofi yang mengklaim sebagai usaha pertama, menyebabkan kebingungan pelanggan. Karena belum memiliki perlindungan hukum, Iman Collection memilih jalur mediasi dengan bantuan tokoh masyarakat. kemudian mendaftarkan mereknya ke DJKI untuk perlindungan hukum, sementara komunitas usaha lokal didorong lebih sadar akan pentingnya pendaftaran merek.
2. UU No. 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa sertifikat merek adalah bukti kepemilikan yang sah dan memberikan perlindungan hukum bagi merek terdaftar. Tanpa pendaftaran, pemilik merek tidak memiliki dasar hukum untuk melindungi usahanya. Dalam kasus ini, penyelesaian secara kekeluargaan menjadi langkah bijak karena menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, sekaligus menjaga hubungan baik. Mediasi semacam ini sering kali lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa merek di lingkungan bisnis.
3. Maqasid al-Syari'ah menekankan pentingnya menjaga harta (*Hifz al-Mal*), termasuk merek dagang sebagai aset bernilai ekonomi. Mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik sahnya. Islam juga melarang tindakan yang merugikan orang lain, termasuk dalam bisnis. Oleh karena itu, mendaftarkan merek dagang bukan hanya kepentingan bisnis, tetapi juga kewajiban moral dalam menjaga hak kepemilikan dan menghindari perselisihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Buat Para Pelaku Usaha (Khususnya Iman Collection dan UMKM di Tegalbugug) Jangan anggap remeh urusan merek dagang! Daftarkan segera ke DJKI biar gak ada lagi drama klaim merek oleh pihak lain. Jangan sampai usaha yang dibangun dengan keringat malah diambil orang lain gara-gara gak ada perlindungan hukum. Persaingan itu sah-Ssah aja, tapi harus sehat! Jangan sampai malah menjatuhkan kompetitor dengan cara yang nggak fair. Lebih baik fokus ke inovasi produk dan pelayanan biar tetap unggul di pasar. Jadi, anggap ini investasi jangka panjang yang wajib dilakukan demi keberlanjutan usaha.
2. Buat Pemerintah Bantu UMKM biar gak buta hukum! Perlu ada lebih banyak sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hak merek, apalagi buat pelaku usaha kecil yang masih awam soal ini. Birokrasi pendaftaran merek jangan dipersulit! Kalau bisa dibuat lebih cepat, murah, dan gampang diakses, pasti lebih banyak UMKM yang mau daftar. Perketat pengawasan dan tindak tegas pelanggaran hak merek. Jangan sampai usaha kecil jadi korban hanya karena kurangnya perlindungan dari pemerintah

Buat Konsumen Jadilah konsumen yang cerdas! Jangan mudah terpengaruh klaim sepihak dari merek baru yang tiba-tiba muncul. Pastikan dulu keasliannya sebelum percaya. Dukung UMKM lokal yang jujur dan berkualitas Dengan memilih produk dari usaha yang sah, kita ikut membantu mereka bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis.